


# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2019 NOMOR 99

---

## **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 18 OKTOBER 2019

NOMOR : 99 TAHUN 2019

TENTANG : PEDOMAN PERAN SERTA DALAM MENDUKUNG  
AKSELERASI FUNGSI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

Bagian Hukum

2019



**SALINAN**

## **WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT**

### **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 99 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PERAN SERTA DALAM MENDUKUNG AKSELERASI FUNGSI  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung misi ke 4 Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan inovatif, maka untuk mengakselerasi pembangunan yang dapat meningkatkan pendayagunaan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu melibatkan peran serta dari unsur akademisi, pelaku usaha, komunitas, pemerintah, dan media;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dalam melibatkan peran serta unsur sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pedoman Peran Serta dalam Mendukung Akselerasi Fungsi Penelitian dan Pengembangan;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PERAN SERTA DALAM MENDUKUNG AKSELERASI FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali.....

3. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
6. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
7. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Inovator adalah seseorang atau sekelompok orang yang melaksanakan upaya untuk memperoleh suatu kebaruan di berbagai bidang ilmu.
9. *Research Hub* adalah ruang untuk menggabungkan ide maupun hasil karya dari para peneliti maupun Inovator.

10. *Pentahelix*.....

10. *Pentahelix* adalah pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan yang terdiri atas unsur akademisi, pelaku usaha, komunitas atau masyarakat, pemerintah, dan media.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dari pedoman ini adalah untuk memetakan seluruh peran serta *Research Hub* dan *Pentahelix* dalam pembangunan jaringan kerja untuk meningkatkan pendayagunaan Inovasi dan Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 3

Tujuan dari pedoman ini adalah:

- a. penguatan atas jaringan kerja bidang Penelitian dan Pengembangan untuk mengakselerasi program Penelitian, pengkajian dan Pengembangan Inovasi Daerah.
- b. memberikan manfaat yang maksimal terhadap perkembangan Penelitian dan Pengembangan Inovasi.
- c. peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

## BAB III

### DATA DAN INFORMASI

#### Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan fungsi Penelitian dan Pengembangan perlu didukung dengan data dan informasi.

(2) Penghimpunan.....

- (2) Penghimpunan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bidang Penelitian dan Pengembangan pada badan perencanaan pembangunan Daerah.

#### BAB IV

##### *RESEARCH HUB*

#### Pasal 5

- (1) *Research Hub* berperan sebagai ruang atau media yang berguna untuk menggabungkan ide maupun hasil karya dari para peneliti maupun Inovator.
- (2) *Research Hub* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki beberapa fungsi antara lain:
  - a. pengumpulan data-data terkait hasil penelitian maupun inovasi dari *Pentahelix*;
  - b. tempat inkubasi inovasi atas ide inovasi dengan melibatkan *Pentahelix*;
  - c. pemberi laporan kepada Wali Kota terkait hasil penelitian dan inovasi unggulan yang akan membantu akselerasi pembangunan; dan
  - d. simpul riset yang selanjutnya akan mendukung terjadinya perencanaan pembangunan berbasis riset.

#### BAB VI

##### *PENTAHHELIX*

#### Pasal 6

Dalam memaksimalkan manfaat terhadap perkembangan Penelitian dan Pengembangan Inovasi dalam pembangunan diperlukan peran serta dari *Pentahelix*.

Pasal 7....

### Pasal 7

*Pentahelix* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari 5 (lima) unsur yaitu:

- a. akademisi;
- b. pelaku usaha;
- c. komunitas atau masyarakat;
- d. pemerintah; dan
- e. media.

### Pasal 8

- (1) Akademisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berperan dalam pembangunan berprofesi sebagai dosen perguruan tinggi atau peneliti pada kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perguruan tinggi lokal Daerah maupun di luar Daerah yang memiliki kepentingan akademisi dengan Daerah.
- (3) Peneliti yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berasal dari Daerah maupun kota lain, provinsi, atau pusat yang dapat membantu kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Daerah.
- (4) Seluruh akademisi pada ayat (2) dan ayat (3) terikat dalam perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

### Pasal 9

- (1) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berperan dalam hal menumbuhkan kemampuan perekayasaan, Inovasi, dan difusi teknologi untuk menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis.
- (2) Pelaku.....



- (2) Pelaku usaha memiliki peran sebagai informan isu strategis sekaligus pemanfaat dari *Research Hub*.
- (3) Pelaku usaha yang dimaksud dapat berdomisili di Daerah maupun penduduk asli Daerah yang mengembangkan usaha di luar Daerah.

#### Pasal 10

- (1) komunitas atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Inovator, informan isu strategis, dan penerima manfaat.
- (3) Komunitas atau masyarakat dapat berdomisili di Daerah maupun penduduk asli Daerah yang mengembangkan karya di luar Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d berperan dalam fungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan pembangunan.
- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat mensinergikan hasil penelitian sehingga diperlukan kerja sama di internal perangkat Daerah serta kerja sama eksternal baik dengan pemerintah daerah yang berbatasan dengan wilayah Kota Sukabumi maupun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan kementerian atau lembaga terkait.

Pasal 12.....

Pasal 12

- (1) Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan aktor Pembangunan yang berprofesi sebagai wartawan dalam sebuah media baik *online* maupun *offline* yang resmi.
- (2) Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berfungsi sebagai pihak yang menyampaikan informasi kepada masyarakat, diharapkan juga dapat memberikan analisis kritis konstruktif dalam pembangunan

Pasal 13

- (1) Hubungan kerja *Research Hub* dimulai dengan pengambilan komitmen para pihak yang kemudian dinyatakan dalam sebuah surat dukungan.
- (2) Pertemuan rutin bulanan dilakukan untuk menjaga terbaharuinya data dan informasi terkait Penelitian dan Pengembangan Serta Inovasi Daerah.
- (3) Hasil pertemuan rutin dan kebaruan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinformasikan secara berkala melalui *website* Daerah.

Pasal 14

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan aksi *Research Hub* ini dibebankan pada anggaran penerimaan dan anggaran *Pentahelix* sesuai dengan tanggung jawab masing-masing

- 10 -

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi.  
pada tanggal 18 Oktober 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 18 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA  
BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 99  
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI  
NIP. 19710703199703 2 002